



**PUTUSAN**  
Nomor 2458 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **YUYUN**, bertempat tinggal di Desa Karangsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;
2. **FIFI INDAH LESTARI**, bertempat tinggal di Desa Karangsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;
3. **ELI ANA LISA**, bertempat tinggal di Desa Karangsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Samsoel Islam, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Teuku Umar I/IA, Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Turut Terbanding, Tergugat II, III/Para Pembanding;

**L a w a n**

**SUMARMO**, bertempat tinggal di Desa Karangsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahmud, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Mawar 07 Kelurahan Jogotrunan, Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Turut Terbanding, Tergugat II, III/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lumajang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa dahulu telah meninggal dunia di Desa Karangsari Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang suami – istri yang bernama P. Matrawi Kasbola (meninggal dunia pada tahun 1989) dan Sunarmi (meninggal dunia pada tahun 2006);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya dahulu suami – istri yang bernama almarhum P. Matrawi Kasbola dan almarhumah Sunarmi telah dikaruniai 2 (dua) anak kandung yakni: Sumarmo (Penggugat), Sumarmi (pada saat ini juga telah meninggal dunia);

3. Bahwa semasa hidupnya dahulu almarhumah Sumarmi dalam perkawinannya dengan H. Tirtonadi (pada saat ini juga telah meninggal dunia) telah dikaruniai satu-satunya anak kandung yang bernama Rusti yang pada saat ini juga telah meninggal dunia;

4. Bahwa semasa hidupnya dahulu almarhumah Rusti telah melangsungkan perkawinan sebanyak dua kali, yakni:

Dengan suami pertama yang bernama: Senadi (pada saat ini juga telah meninggal dunia) dikaruniai satu – satunya anak kandung yakni Yuyun (Tergugat I);

Dengan suami kedua yang bernama: Subandi dikaruniai 3 (tiga) anak kandung yakni:

Fifi Indah Lestari (Tergugat II);

Eli Ana Lisa (Tergugat III);

Putri Elfira (dalam perkara ini tidak dijadikan pihak karena kurang sehat akalnya dan bersifat tetap);

5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana di atas, almarhum P. Matrawi Kasbola dan almarhumah Sunarmi juga meninggalkan beberapa bidang tanah dan sawah yang telah dibagi waris di antara Penggugat (Sumarmo) dengan saudara kandung yang bernama Sumarmi (Almarhumah);

6. Bahwa harta warisan bagian Sumarmi (almarhumah) yang berasal dari almarhum P. Matrawi Kasbola dan almarhumah Sunarmi, seluruhnya telah habis dijual, sedangkan harta warisan bagian Penggugat masih dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat;

7. Bahwa Penggugat berniat akan menjual semua harta warisan yang berasal dari almarhum P. Matrawi Kasbola dan almarhumah Sunarmi yang merupakan “Bagian Penggugat sendiri”, dan setelah Penggugat menemukan pembeli harta warisan bagian Penggugat sendiri, Penggugat mengalami kesulitan dan menemui jalan buntu untuk melanjutkan transaksi jual beli harta warisan tersebut, karena:

Kepala Desa Karangsari;

Camat di Kecamatan Sukodono;

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 2458  
K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat melanjutkan transaksi jual beli harta warisan bagian Penggugat sendiri “sebelum” Tergugat I, II, dan III bersedia dan menanda tangani:

- Surat Keterangan Waris dan;
- Akta Jual Beli PPAT maupun;
- Surat keterangan lainnya yang dibutuhkan dalam rangka proses jual beli tanah warisan;

8. Bahwa telah berulang kali Penggugat meminta dan memohon kiranya Tergugat I, II, dan III secara sukarela bersedia menanda-tangani Surat Keterangan Waris dan Akta Jual Beli PPAT tersebut maupun Surat keterangan lainnya yang dibutuhkan dalam rangka proses jual beli tanah warisan di atas, akan tetapi Tergugat I, II, dan III “selalu menolak” bahkan justru meminta harta warisan bagian Penggugat dilakukan pembagian lagi dengan cara pembagian:

50 (lima puluh) persen untuk Penggugat;

50 (lima puluh) persen untuk Tergugat I, II, dan III;

9. Bahwa penolakan Tergugat I, II, dan III untuk menanda-tangani Surat Keterangan Waris dan Akta Jual Beli PPAT serta surat keterangan lainnya yang dibutuhkan dalam rangka proses jual beli tanah warisan bagian Penggugat, maupun permintaan Tergugat I, II, dan III agar harta warisan bagian Penggugat dilakukan pembagian lagi dengan cara pembagian Penggugat 50 (lima puluh) persen dan Tergugat I, II, dan III 50 (lima puluh) persen sebagaimana di atas, merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;

Oleh karenanya bersama ini pula Penggugat mohon kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang berkenan untuk memanggil Tergugat I, II, dan III guna dimintai keterangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan untuk menghukum Tergugat I, II, dan III menanda-tangani Surat Keterangan Waris dan Akta Jual Beli PPAT serta surat keterangan lainnya yang dibutuhkan dalam rangka proses jual beli tanah warisan yang merupakan bagian Penggugat, dan bilamana Tergugat I, II, dan III tetap menolak untuk menanda-tangani Surat Keterangan Waris dan Akta Jual Beli PPAT serta surat keterangan lainnya yang dibutuhkan dalam rangka proses jual beli tanah warisan yang merupakan bagian Penggugat, maka berdasarkan putusan Pengadilan:

“Memberikan hak kepada Penggugat untuk bertindak atas nama Tergugat I, II, dan III guna menanda – tangani Surat Keterangan Waris dan Akta Jual Beli PPAT serta surat keterangan lainnya yang dibutuhkan dalam



rangka proses jual beli tanah warisan yang merupakan bagian Penggugat sendiri “;

**10.** Bahwa telah berulang kali Penggugat berusaha menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan Tergugat I, II, dan III akan tetapi tidak berhasil bahkan selalu menemui jalan buntu, oleh karenanya dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Lumajang untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya;

**11.** Bahwa karena Penggugat sudah berumur 70 tahun sehingga dikhawatirkan Penggugat tidak dapat melaksanakan jual beli tanah warisan yang merupakan bagian Penggugat sendiri, sedangkan Penggugat telah menerima uang muka dari Calon Pembeli tanah warisan yang merupakan bagian Penggugat serta gugatan Penggugat didasarkan pada bukti – bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang cukup sehingga putusan dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat I, II, dan III menyatakan banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uijvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lumajang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menetapkan telah meninggal dunia di Desa Karangsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang suami-istri yang bernama P. Matrawi Kasbola (meninggal dunia pada tahun 1989) dan Sunarmi (meninggal dunia pada tahun 2006) dengan meninggalkan ahli waris, masing – masing:

**2.1.** Sumarmo (Penggugat);

**2.2.** Sumarmi (pada saat ini juga telah meninggal dunia) dan dalam perkawinannya dengan H. Tirtanadi (pada saat ini juga telah meninggal dunia) meninggalkan satu-satunya ahli waris yang bernama Rusti (yang pada saat ini juga telah meninggal dunia);

Sedangkan Almarhumah Rusti semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan sebanyak dua kali, yakni:

**2.2.1.** Dengan suami pertama yang bernama: Senadi (pada saat ini juga telah meninggal dunia) dikaruniai satu – satunya anak kandung yakni Yuyun (Tergugat I);

**2.2.2.** Dengan suami kedua yang bernama: Subandi dikaruniai 2 (dua) anak kandung yakni:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.2.1. Fifi Indah Lestari (Tergugat II);

2.2.2.2. Eli Ana Lisa (Tergugat III);

3. Menetapkan selain meninggalkan ahli waris sebagaimana di atas, almarhum P. Matrawi Kasbola dan almarhumah Sunarmi juga meninggalkan beberapa bidang tanah dan sawah yang telah dibagi waris diantara Penggugat (Sumarmo) dengan saudara kandung yang bernama Sumarmi (Almarhumah);

4. Menetapkan harta warisan bagian Sumarmi (almarhumah) yang berasal dari almarhum P. Matrawi Kasbola dan almarhumah Sunarmi, seluruhnya telah habis dijual;

5. Menetapkan Penggugat mengalami kesulitan dan menemui jalan buntu untuk melanjutkan transaksi jual beli harta warisan bagian Penggugat karena:

5.1. Kepala Desa Karangsari;

5.2. Camat di Kecamatan Sukodono;

5.3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

tidak dapat melanjutkan transaksi jual beli harta warisan bagian Penggugat sendiri "sebelum" Tergugat I, II, dan III bersedia dan menanda tangani:

- Surat Keterangan Waris dan;
- Akta Jual Beli PPAT maupun;
- Surat keterangan lainnya yang dibutuhkan dalam rangka proses jual beli tanah warisan;

6. Menetapkan perbuatan Tergugat I, II, dan III menolak untuk menanda- tangani Surat Keterangan Waris dan Akta Jual Beli PPAT maupun Surat Keterangan lainnya yang dibutuhkan dalam rangka proses jual beli tanah warisan bagian Penggugat, akan tetapi justru Tergugat I, II, dan III meminta harta warisan bagian Penggugat dilakukan pembagian lagi dengan cara pembagian 50 (lima puluh) persen untuk Penggugat dan 50 (lima puluh) persen untuk Tergugat I, II, dan III merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk melakukan perbuatan hukum menanda - tangani Surat Keterangan Waris dan Akta Jual Beli PPAT serta surat keterangan lainnya yang dibutuhkan dalam rangka proses jual beli tanah warisan yang merupakan bagian Penggugat;

8. Menetapkan bilamana Tergugat I, II, dan III tetap menolak untuk menanda- tangani Surat Keterangan Waris dan Akta Jual Beli PPAT serta surat keterangan lainnya yang dibutuhkan dalam rangka proses jual beli

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 2458  
K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanah warisan yang merupakan bagian Penggugat, maka berdasarkan putusan Pengadilan:

"Memberikan hak kepada Penggugat untuk bertindak atas nama Tergugat I, II, dan III guna menanda-tangani Surat Keterangan Waris dan Akta Jual Beli PPAT serta surat keterangan lainnya yang dibutuhkan dalam rangka proses jual beli tanah warisan yang merupakan bagian Penggugat sendiri";

**9.** Menetapkan Penggugat telah menerima uang muka dari Calon Pembeli tanah warisan yang merupakan bagian Penggugat;

**10.** Menetapkan karena Penggugat sudah berumur 70 (tujuh puluh) tahun sehingga dikhawatirkan Penggugat tidak dapat melaksanakan jual beli tanah warisan yang merupakan bagian Penggugat sendiri serta karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang cukup sehingga putusan dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat I, II, dan III menyatakan banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

**11.** Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Atau:

Sangatlah mungkin yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang tidak sependapat dengan apa yang kami uraikan di atas, bilamana demikian halnya maka mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan III mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas-tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang dianggap benar dan tidak bertentangan dengan hal itu;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Lumajang tidak berwenang mengadili perkara ini (kompetensi absolut), karena esensi dari perkara perdata Nomor 06/Pdt. G/2014/PN. Lmj adalah berkaitan dengan sengketa Hak waris;
3. Bahwa hal ini dikarenakan karena Tergugat II dan Tergugat III memiliki dan berhak mengasai tanah dan bangunan objek sengketa berdasarkan C. Desa Karangsari Nomor 61, Persil 8 Klas D I, luas 410 m<sup>2</sup> atas nama P. Kasbola, sampai sekarang dikuasai oleh Penggugat, dalam hal ini akan dijual Penggugat tanpa persetujuan dari Tergugat II dan Tergugat III;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena itu sudilah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa sebelum Tergugat Konvensi menguraikan lebih lanjut dalil-dalil gugatan di dalam Rekonvensi ini, maka kedudukan hukum Tergugat Konvensi di dalam gugatan Rekonvensi ini beralih menjadi: Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi (Sumarmo) kedudukannya di dalam gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai: Tergugat Rekonvensi dan adapun untuk tanah dan bangunan objek sengketa dalam Konvensi statusnya di dalam gugatan Rekonvensi ini menjadi: tanah dan bangunan objek sengketa dalam Rekonvensi;

Bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa segala yang terurai pada bagian eksepsi dan juga bagian pokok perkara dalam Konvensi terulang secara keseluruhannya pada bagian pokok perkara dalam Rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain;
2. Bahwa Tergugat II dan III Konvensi (sekarang sebagai Penggugat dalam Rekonvensi) dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi (sekarang Tergugat Rekonvensi);
3. Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

3.1. Tanah dan bangunan objek sengketa dalam Rekonvensi yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

3.2. Pemanfaatan atas tanah dan bangunan objek sengketa dalam Rekonvensi sejak gugatan Rekonvensi ini diajukan (18 Februari 2014) hingga gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang apabila disewakan setiap tahunnya seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

3.3. Pemanfaatan atas tanah dan bangunan objek sengketa dalam Rekonvensi sejak tahun 2002 dikuasai Tergugat Rekonvensi hingga gugatan Rekonvensi ini diajukan, yaitu tanggal 18 Februari 2014 yang apabila disewakan setiap tahunnya seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga kerugian Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) : 12 bulan = Rp416.667,00 x 4 bulan

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 2458  
K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp1.666.667,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

3.4. Kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi akibat kerugian Tergugat Rekonvensi berupa rasa malu dan tidak dihormatinya hak waris Penggugat Rekonvensi bila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

4. Bahwa guna menghormati hak waris Penggugat Rekonvensi dan menegakan wibawa hukum, patut menurut hukum apabila sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Lmj., melanjutkan pemeriksaan di dalam perkara ini lebih dahulu memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membagi waris tanah dan bangunan objek sengketa dalam Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Lumajang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dan bangunan objek sengketa harus dibagi waris berdasarkan C Desa Karangsari Nomor 61, persil 8 Klas D I, Luas 410 m<sup>2</sup> atas nama P. Kasbolah;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi adalah hak waris sah dari tanah dan bangunan objek sengketa dalam rekonvensi;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi dalam kualifikasi "perbuatan melawan hukum";
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membagi hak waris tanah dan bangunan objek sengketa dalam rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.666.667,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap tahunnya sejak gugatan rekonvensi ini diajukan sampai dengan gugatan rekonvensi ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 2458  
K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam gugatan rekonvensi ini untuk seluruhnya;

Subsidiar:

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lumajang telah memberikan Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN Lmj., tanggal 9 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan telah meninggal dunia di Desa Karangsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang suami-istri yang bernama P. Matrawi Kasbola (meninggal dunia pada tahun 1989) dan Sunarmi (meninggal dunia pada tahun 2006) dengan meninggalkan ahli waris, masing - masing:

1. Sumarmo (Penggugat);
2. Sumarmi (pada saat ini juga telah meninggal dunia) dan dalam perkawinannya dengan H. Tirtonadi (pada saat ini juga telah meninggal dunia) meninggalkan satu-satunya ahli waris yang bernama Rusti (yang pada saat ini juga telah meninggal dunia);

Sedangkan Almarhumah Rusti semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan sebanyak dua kali, yakni:

- Dengan suami pertama yang bernama Senadi (pada saat ini juga telah meninggal dunia) dikaruniai satu-satunya anak kandung yakni Yuyun (Tergugat I);
  - Dengan suami kedua yang bernama: Subandi dikaruniai 2 (dua) anak kandung yakni Fifi Indah Lestari (Tergugat II) dan Eli Ana Lisa (Tergugat III);
3. Menetapkan selain meninggalkan ahli waris sebagaimana di atas, almarhum P. Matrawi Kasbola dan almarhumah Sunarmi juga meninggalkan beberapa bidang tanah dan sawah yang telah dibagi waris di antara Penggugat (Sumarmo) dengan saudara kandung yang bernama Sumarmi (Almarhumah);

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 2458  
K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta warisan bagian Sumarmi (almarhumah) yang berasal dari Almarhum P. Matrawi Kasbola dan Almarhumah Sunarmi seluruhnya telah habis dijual;
5. Menetapkan perbuatan Tergugat I, II, dan III menolak untuk menandatangani Surat Keterangan Waris, Akta Jual Beli PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan Surat keterangan lainnya yang dibutuhkan dalam rangka proses jual beli tanah warisan bagian Penggugat dan meminta harta warisan bagian Penggugat dilakukan pembagian lagi dengan cara pembagian 50 (lima puluh) persen untuk Penggugat dan 50 (lima puluh) persen untuk Tergugat I, II, dan III merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menetapkan agar Tergugat I, II, dan III untuk menanda-tangani Surat Keterangan Waris, Akta Jual Beli PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) serta surat keterangan lainnya yang dibutuhkan dalam rangka proses jual beli tanah warisan yang merupakan bagian Penggugat;
7. Menetapkan bilamana Tergugat I, II, dan III tetap menolak untuk menanda- tangani Surat Keterangan Waris, Akta Jual Beli PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) serta surat keterangan lainnya yang dibutuhkan dalam rangka proses jual beli tanah warisan yang merupakan bagian Penggugat, maka Penggugat diberikan hak untuk bertindak atas nama Tergugat I, II, dan III guna menanda-tangani Surat Keterangan Waris, Akta Jual Beli PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) serta surat keterangan lainnya yang dibutuhkan dalam rangka proses jual beli tanah warisan yang merupakan bagian Penggugat;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi/ Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp3.161.000,00 (tiga juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II, III putusan Pengadilan Negeri Lumajang tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 520/PDT/2015/PT SBY., tanggal 29 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

- *Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II dan III;*

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 2458  
K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 9 Desember 2014 Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Lmj, yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai amar putusan nomor 6 dan nomor 7, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:*

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan telah meninggal dunia di Desa Karangsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang suami-istri yang bernama P. Matrawi Kasbola (meninggal dunia pada tahun 1989) dan Sunarmi (meninggal dunia pada tahun 2006) dengan meninggalkan ahli waris, masing-masing:
  - a. Sumarmo (Penggugat);
  - b. Sumarmi (pada saat ini juga telah meninggal dunia) dan dalam perkawinannya dengan H. Tirtonadi (pada saat ini juga telah meninggal dunia) meninggalkan satu-satunya ahli waris yang bernama Rusti (yang pada saat ini juga telah meninggal dunia);Sedangkan Almarhumah Rusti semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan sebanyak dua kali, yakni:
  - Dengan suami pertama yang bernama Senadi (pada saat ini juga telah meninggal dunia) dikaruniai satu-satunya anak kandung yakni Yuyun (Tergugat I);
  - Dengan suami kedua yang bernama: Subandi dikaruniai 2 (dua) anak kandung yakni Fifi Indah Lestari (Tergugat II) dan Eli Ana Lisa (Tergugat III);
3. Menetapkan selain meninggalkan ahli waris sebagaimana di atas, almarhum P. Matrawi Kasbola dan almarhumah Sunarmi juga meninggalkan beberapa bidang tanah dan sawah yang telah dibagi waris di antara Penggugat (Sumarmo) dengan saudara kandung yang bernama Sumarmi (Almarhumah);
4. Menetapkan harta warisan bagian Sumarmi (almarhumah) yang berasal dari Almarhum P. Matrawi Kasbola dan Almarhumah Sunarmi seluruhnya telah habis dijual;

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 2458  
K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan perbuatan Tergugat I, II, dan III yang menolak untuk menanda-tangani Surat Keterangan Waris, Akta Jual Beli PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan Surat keterangan lainnya yang dibutuhkan dalam rangka proses jual beli tanah warisan bagian Penggugat dan meminta harta warisan bagian Penggugat dilakukan pembagian lagi dengan cara pembagian 50 (lima puluh) persen untuk Penggugat dan 50 (lima puluh) persen untuk Tergugat I, II, dan III merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum, memerintahkan kepada Tergugat I, II, dan III untuk menanda-tangani Surat Keterangan Waris, Akta Jual Beli PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) serta surat keterangan lainnya yang dibutuhkan dalam rangka proses jual beli tanah warisan yang merupakan bagian Penggugat;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat II dan Penggugat III Dalam Rekonvensi/ Tergugat II dan Tergugat III Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding/Tergugat II dan III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Turut Terbanding, Para Pembanding pada tanggal 18 Mei 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Turut Terbanding, Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.K/V/2016/PN Lmj, *juncto* Nomor 520/PDT/2015/PT SBY *juncto* Nomor 06/Pdt.G/2014/PN Lmj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Turut Terbanding, Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat pada tanggal 13 Juni 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 20 Juni 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Tergugat menyatakan keberatannya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lumajang dengan alasan klasik pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar sehingga disetujui dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri, bahwa sejak awal persidangan adanya kesan sudah patut diduga adanya berpihak pada Penggugat/Termohon Kasasi dan memutarakan balikkan fakta serta pertimbangan hukum yang berat sebelah dan terlihat mulai sejak dalam pemeriksaan perkara di persidangan dan Tergugat/Pemohon Kasasi sering menyatakan keberatannya namun diabaikan saja, oleh karena itu keberatan Pemohon Kasasi/Para Tergugat ini dituangkan dalam Memori ini agar Majelis Hakim Agung R.I. memeriksa kembali berkas perkara secara seksama dan teliti terutama dalam berita acara pemeriksaan persidangan ini;
2. Bahwa hal ini didasarkan *Judex Facti* salah menerapkan hukumnya dan tidak melaksanakan perintah undang-undang sebagaimana dalam hukum acara perdata yaitu:

Terhadap Pemanggilan/Relaas terhadap Yuyun (Pemohon Kasasi) dan saudara kandung lain: Putri Elfira tidak ditarik sebagai pihak perkara ini;

- 1) Bahwa panggilan ditujukan Yuyun (Tergugat I) disebutkan bertempat tinggal di Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono Lumajang, selanjutnya untuk menghadap sidang di Pengadilan Negeri Lumajang, namun sesuai surat dari Juru sita Pengadilan Negeri Lumajang sesuai alamat gugatan Penggugat tidak diketemukan alamatnya Tergugat I, selanjutnya Juru sita memberikan kepada kantor Kepala Desa Dawuhan Lor dan telah dijawabnya dengan surat Keterangan dari Kepala Desa Dawuhan Lor Nomor 470/267/427.914.09/2014 tertanggal 11 Maret 2014, bahwa pihak Pemerintahan Desa Dawuhan sudah menerangkan: (mohon dilihat berkas B.A.P.)
  - Bahwa pihak Yuyun (Tergugat I) Telah pindah tempat tinggalnya ke Desa Manggung, RT 02/RW 01, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 2458  
K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boyolali, Jawa Tengah; (mohon lihat Surat Penjelasan dari Kepala Desa);

- Bahwa tindakan Pengadilan Negeri Lumajang telah salah/keliru dalam tata cara menerapkan hukum untuk memanggil pihak yang berperkara, dimana Juru sita telah keliru memanggil pihak Tergugat I dengan mendasarkan tempat tinggalnya Tergugat I tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti melalui pengumuman Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang untuk panggilan menghadap Sidang tanggal 24 April 2014 dan 14 Mei 2014, dengan demikian sangat merugikan Pemohon Kasasi (Tergugat I) kehilangan hak untuk menjawab dalam mempertahankan haknya atas gugatan Penggugat/Termohon Kasasi;

- Bahwa dalam persidangan sudah oleh Pemohon kasasi keberatan dan diingatkan agar Tergugat I dipanggil ke tempat tinggalnya sesuai tempat tinggalnya di Desa Manggung, RT 02/RW 01, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, (lihat surat Kepala Desa Dawuhan Lor Nomor: 470/267/427.914.09/2014 tertanggal 11 Maret 2014 namun *Judex Facti* tetap saja mengabaikan keberatan ini, dengan demikian *Judex Facti* telah lalai yang merugikan Pemohon Kasasi (Yuyun dahulu sebagai Tergugat I);

2) Bahwa pihak subjek lain dalam sengketa perkara ini yaitu Putri Elfira oleh pihak Termohon Kasasi tidak dijadikan pihak sebagai pihak Tergugat, dengan alasan karena kurang sehat akalnya dan bersifat tetap. Bahwa apapun alasan ini tidak menetapkan sebagai pihak dalam perkara adalah tidak berlandaskan hukum karena: (mohon lihat dalil posita gugatan putusan pada halaman 2 point Nomor 4);

a) Bahwa dengan Putri Elfira mempunyai hak hidup sebagai anak kandung yang mempunyai kedudukan sama-sama sebagai Ahli waris bersama saudara lainnya dan tidak dijadikan pihak dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum apapun alasannya kurang sehat akalnya dan bersifat tetap tidak dapat dijadikan alasan hukum, bahwa karena belum ada suatu Keputusan hukum yang bersangkutan kehilangan haknya atau telah dicabut haknya (atau dengan Istilah “Kematian Perdata”) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KUHPerdata. yang menyebutkan: “Tiada suatu hukuman apapun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak kewarganegaraan” Ataupun tidak ada adanya suatu putusan perdata maupun pidana yang

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 2458  
K/Pdt/2016



menyatakan bahwa yang bersangkutan (Putri Elfira) telah dicabut hak-haknya dan atau ditunjuk adanya dalam pengampunan;

b) Bahwa secara *check medical*/catatan kesehatan jiwa tidak ada keterangan dokter yang menyatakan bersangkutan dinyatakan cacat jiwa jasmani maupun rohani yang bersifat tetap, dan faktanya bisa melakukan aktifitas sendiri, dengan demikian *Judex Facti* telah khilaf dan salah dalam menerapkan hukumnya atas pertimbangan hukumnya;

3. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Tergugat menyatakan keberatannya atas putusan *Judex Facti*, dalam memutus tersebut telah dengan melakukan kekhilafan dan atau kekeliruan yang nyata, faktanya gugatan Penggugat/Termohon Kasasi adalah tidak jelas/*obscur libel* yakni:

Bahwa gugatan tidak jelas / kabur dari Termohon Kasasi/Penggugat yaitu tentang hubungan hukum antara dalil pada posita gugatan dan objek/subjek gugatan maupun petitum gugatan dari Termohon Kasasi/Penggugat itu sendiri dihubungkan atas pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan fakta-fakta hukum dimaksud yakni:

- Bahwa sebagaimana menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada halaman 19 Putusan tersebut yang akan dijadikan pertimbangan hukum dalam mengadili perkara *a quo* yaitu sebagai berikut:

- 1) Apakah antara Penggugat dan Para Tergugat mempunyai hubungan kewarisan ?;
- 2) Apakah harta warisan yang akan dijual oleh Penggugat merupakan bagian warisan Penggugat sendiri ?;
- 3) Apakah perbuatan Para Tergugat yang tidak mau menandatangani surat-surat yang terkait dengan proses jual beli harta waris bagian Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum ?;

Ad.1). "Tentang hubungan kewarisan" Bahwa mengenai hubungan antara Penggugat dan Para Tergugat tentang kewarisan sebagaimana bahan pertimbangan *Judex Facti* baik Pemohon Kasasi/Pembanding dan Termohon Kasasi/Terbanding tidak membantahnya, hal ini yakni Almarhum P. Matrawi Kasbola dan Sunarmi juga Almarhum yang mempunyai 2 orang anak yaitu Sumarmo (Penggugat) dan Sumarmi sedangkan Sumarmi telah meninggal mempunyai anak satu satunya bernama Rusti juga meninggal dunia sehingga sebagai pihak Tergugat disebutkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa almarhum Rusti telah melangsungkan perkawinan sebanyak 2 (dua) kali yakni:

Pertama: dengan Senadi (almarhum) dengan dikaruniai satu (1) orang anak kandung bernama:

1) Yuyun (Tergugat I).

Kedua: dengan Subandi, dikaruniai tiga (3) anak kandung bernama yaitu:

2) Fifi Indah Lestari (Tergugat II);

3) Eli Ana Lisa (Tergugat III);

4) Putri Elfira (Tidak dijadikan sebagai Tergugat) oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

Bahwa nama - nama dari keturunan dari Almarhum P. Matrawi Kasbola dan Sunarmi juga Almarhum memang benar ada hubungan kewarisan sesuai keturunan garis lurus ke bawah, namun ada pihak subjek hukum dari ahli waris tersebut di atas tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena hubungan ke ahli warisan diabaikan atau dihilangkan juga yaitu Putri Elfira. Dengan demikian sudah tepat dan benar merupakan salah satu alasan yang membatalkan *Judex Facti* karena telah salah dalam menerapkan hukumnya;

Ad.2). “ Tentang harta warisan “ Bahwa yakni Almarhum P. Matrawi Kasbola dan Sunarmi juga Almarhum yang mempunyai 2 orang anak yaitu Sumarmo (Penggugat) dan Sumarmi (almarhum juga mempunyai keturunan anak) dan Almarhum P. Matrawi Kasbola sendiri meninggalkan harta peninggalan berupa beberapa bidang tanah dan bangunan yang kini sebagai harta warisan dan kini menjadi sengketa dan bahwa dengan memperhatikan ini putusan *Judex Facti* pertimbangan hukumnya antara lain menyangkut sudah tidak memenuhi syarat tentang ketidak jelasan tentang objek sengketa yang harus dijelaskan pada posita di dalam gugatan namun fakta objek sengketa dimaksud tidak jelas/*obscuur libel*:

- berapa Nomor Leter C Desa maupun terletak Desa dimana ? atau kalau dalam bentuk Sertifikat Nomor berapa ?;
- Terletak dimana maupun batas-batasnya untuk kepastian hukum objek sengketanya bilamana di eksekusi;
- Bahwa fakta hukum dalam gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak menyebutkan objek hanya menyebutkan harta warisan orang tua dan yang mana dimaksud objek warisan tersebut ? Bahwa dalam dalil posita gugatan sekali lagi tidak menyebutkan sama sekali bukti

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 2458  
K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas; (mohon Yang mulia Majelis Hakim Agung R.I. melihat kembali dalil gugatan Penggugat/Termohon Kasasi);

- Bahwa begitu juga petitum gugatan Penggugat/Termohon Kasasi termasuk juga dalam amar putusannya tidak menyebutkan tentang kedudukan posisi bukti surat tentang objek sengketa Nomor Leter C Desa maupun letak lokasi Desa, Kecamatan dimana ? maupun batas batas objek sengketa tersebut, hal ini sangat menentukan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* bila nanti putusan berkekuatan hukum tetap terhadap atas Eksekusi Riil, hal inilah merupakan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata *Judex Facti*, dengan tidak mempertimbangkan hukum yang baik hal tersebut di atas; (mohon Yang Mulia Hakim Agung R.I. untuk melihat kembali dalil Posita gugatan dan Amar Putusan);

Ad.2).1. Bahwa berdasarkan fakta hukum harta peninggalan Almarhum P. Matrawi Kasbola Almarhum, sebenarnya sudah dibagi waris untuk bagian haknya untuk kedua (2) anak-anaknya yang masing-masing telah mendapat bagian untuk baik Sumarmo (Penggugat) maupun Sumarmi (ahli waris Almarhum) yaitu: tanah yang dimaksud dari orang tuanya ada 3 bidang hal ini sesuai dengan keterangan saksi Sunandar) dan yang masing-masing yaitu:

- Bagian haknya Sumarmo, juga telah mendapat bagian dari orang tuanya dan walaupun surat suratnya masih nama orang tuanya telah dijual kepada Along hasil penjualannya dinikmati sendiri sekitar tahun 1980 dan diketahui serta disaksikan oleh P. Matrawi Kasbolah masih hidup;
- Bagian haknya Sumarmi, juga telah mendapat bagian dari orang tuanya dan telah dijual sekitar tahun 1985 dan P. Matrawi Kasbolah sudah meninggal sekarang ditempati oleh Dokter;
- Sedangkan masih ada sisa bagian harta lainnya yakni rumah ditempati P. Matrawi Kasbolah pada waktu itu masih hidup dan Termohon Kasasi menempati rumahnya berdampingan rumahnya dengan orang tuanya dan Sumarmo (Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) yang merupakan anak satu satunya yang juga masih hidup dan Sumarni sudah meninggal lebih dahulu, Sumarmi adalah yang juga nenek Para Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi;

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 2458  
K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian P. Matrawi Kasbolah meninggal dunia yang hingga kini dikuasai oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan objek sengketa inilah dikuasai secara melawan hukum dan diiliki oleh Termohon Kasasi karena anak satu satunya masih hidup, dan objek sengketa ini diiliki sehingga merugikan ahli waris lainnya hal ini sesuai keterangan oleh Saksi Sugiyono dan saksi Sunandar;
- Bahwa apapun alasan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang menyatakan bagian Penggugat yang dijual kepada Along masih atas nama orangtuanya P. Matrawi Kasbolah dan yang menerima uang dari transaksi tentunya orangtuanya, bahwa alasan Termohon Kasasi yang dewasa dan berkeluarga adalah alasan tidak berdasar sama sekali, dan faktanya Termohon Kasasi telah dewasa dan telah menikah tentunya sebagai orang tua telah memikirkan bagian haknya untuk 2 (dua) anaknya untuk memikirkan bagian warisan anak-anaknya, dan kebenaran ini sesuai dengan saksi Sugiyono dan saksi Sunandar;

Ad).3. Bahwa memperhatikan dalil dalil yang menjadi objek gugatan harta peninggalan Pewaris Almarhum P. Matrawi Kasbola yang dahulu menikah Sunarmi juga Almarhum tersebut menjadi tidak jelas tentang objek yang menjadi sengketa yang mana *Judex Facti* harus mempertimbangkan sesuai bukti karena berkaitan peralihan hak sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan bila dikaitkan dengan bukti-bukti surat baik yang diajukan Pemohon Kasasi dengan Bukti surat T.1 dan bukti surat Terbanding /Penggugat P.1 s/d P.IV, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atas pertimbangan hukum tentang objek sengketa sebagaimana halaman 24 putusan ini disebutkan:

“.....Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, menunjukkan bahwa tanah bagian waris dari Penggugat tersebut masih atas nama Kasbolah (bapak kandung dari Penggugat dan mbah dari Para Tergugat). Sehingga pada saat melakukan transaksi jual beli harta warisan bagian Penggugat tersebut Penggugat mengalami hambatan atau menemui jalan buntu dikarenakan para Tergugat tidak bersedia dimintai persetujuan untuk menanda tangani surat-surat terkait proses jual beli tanah tersebut.....”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tidak sesuai lagi dan tidak berlandaskan hukum lagi, dengan memperhatikan hal hal tersebut di

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 2458  
K/Pdt/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas harta peninggalan Almarhum P. Matrawi Kasbola Almarhum, sebenarnya sudah dibagi waris untuk bagian haknya untuk kedua (2) anak-anaknya yang masing-masing telah mendapat bagian untuk baik Sumarmo (Penggugat) maupun Sumarmi (ahli waris Almarhum) yaitu: tanah yang dimaksud dari orang tuanya ada 3 bidang objek peninggalan yang masing-masing yaitu:

- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sama sekali dengan melihat kedua anaknya telah dewasa dan berkeluarga menempati rumah masing masing dari pemberian Almarhum P. Matrawi Kasbola yaitu Sumarmo (Termohon Kasasi/Penggugat) yang satu satunya masih hidup hingga kini dan Sumarmi yang telah meninggal dunia lebih dahulu dan P. Matrawi Kasbola sebagai orang tuanya menempati rumahnya sendiri yang kini menjadi objek sengketa;
- Bagian haknya Sumarmo, juga telah mendapat bagian dari orang tuanya dan walaupun surat suratnya masih nama orang tuanya (P. Matrawi Kasbolah) telah dijual kepada orang lain yang masih bertengga yang bernama Along hasil penjualannya dinikmati sendiri sekitar tahun 1980 dan diketahui serta disaksikan oleh P. Matrawi Kasbolah masih hidup;
- Bagian haknya Sumarmi, juga telah mendapat bagian yang sama berupa rumah juga dari orang tuanya P. Matrawi Kasbolah saat masih hidup dan telah dijual sekitar tahun 1985 ditempati oleh Dokter;
- Bahwa masih ada sisa bagian harta lainnya berupa rumah yang ditempati P. Matrawi Kasbolah pada waktu itu masih hidup ditempati berdampingan rumahnya bersama anak satu satunya yang juga masih hidup Sumarmo (Penggugat / Terbanding sekarang Termohon Kasasi) dan Sumarmi sudah meninggal lebih dahulu adalah yang juga nenek Para Tergugat/ Pembanding sekarang Pemohon Kasasi;
- Bahwa Termohon Kasasi satu satunya anak yang masih hidup dari P. Matrawi Kasbolah (Alm) ingin menguasai dan menghaki kembali dari sisa harta peninggalan lain berupa bekas rumah tinggal Almarhum P. Matrawi Kasbolah tanpa mengabaikan hak orang lain dalam hal ini Pemohon Kasasi sebagai ahli waris pengganti;
- Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan keberatannya bahwa objek sengketa dimaksud oleh Termohon Kasasi dengan hanya menyebutkan bagian hak Termohon kasasi yang masih atas nama P.

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 2458  
K/Pdt/2016



Matrawi Kasbolah tanpa menyebutkan atau menjelaskan objek sengketa yang dimaksud berupa Petok D / Leter C Desa ataupun bentuk yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomer berapa ? serta batas-batas tanah yang mana ? sehingga menjadi jelas dan terang benderang objek yang dimaksudkan yang menjadi tuntutan dalil gugatan Penggugat/Termohon Kasasi bukan gugatan asal saja yang menimbulkan ketidak jelasan perkara ini;

- Bahwa *Judex Facti* lebih-lebih mengkaitkan dengan bukti P-2 merupakan bukti berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 56. faktanya atas nama Marmi Mbok Rusti, luas: 293 m<sup>2</sup>, sudah jelas pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang menjadi kabur (*Obscuur Libel*) tidak jelas dan tidak sesuai lagi dalil-dalil gugatan tersebut dan tidak menjelaskan bukti yang mana menjadi objek sengketa sesuai tuntutan dari Terbanding/Penggugat;

4. Bahwa dengan memperhatikan putusan *Judex Facti* dengan dasar gugatan tidak jelas/kabur dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yaitu tentang hubungan hukum antara dalil pada posita gugatan dan objek/subjek gugatan maupun petitum gugatan dari Termohon Kasasi menunjukkan bahwa putusan *Judex Facti*, dalam memutus tersebut telah melakukan kekhilafan dan atau kekeliruan yang nyata, dengan demikian sebagai alasan untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, Di samping itu juga bahwa *Judex Facti* tidak dibenarkan atau tidak diperkenankan memutus dengan menambah ataupun memperluas upaya dalam memberikan pertimbangan di luar ketentuan hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 178 HIR dengan demikian bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang telah memberikan putusan yang pertimbangan hukumnya tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) sesuai dengan Yurisprudensi M.A. R.I tertanggal 24 Febuari 1988 Nomor 2827 K/ Pdt/1987;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 Juni 2016 dan jawaban memori kasasi tanggal 20 Juni 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lumajang ternyata telah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 2458  
K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat telah menerima warisan dari orang tuanya yang menjadi hak Para Tergugat;
- Bahwa tanah objek sengketa yang tersisa adalah menjadi hak Penggugat karena Penggugat belum menerima pembagian waris yang menjadi haknya;
- Bahwa tindakan Para Tergugat yang menolak menandatangani Surat Keterangan Waris dan Surat Keterangan lainnya yang dibutuhkan adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: YUYUN dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **YUYUN**, 2. **FIFI INDAH LESTARI**, 3. **ELI ANA LISA**, tersebut;

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 2458  
K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 2458  
K/Pdt/2016